



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Awang Long No.1 Kota Bontang
Telp. (0548) 26606 Fax. (0548) 29007 Website : disdukcapil.bontangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BONTANG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, peningkatan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas layanan perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/35/M.PAN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

2. Peraturan Walikota Bontang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 52).

3. Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:

1. Sekretariat
2. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

- KETIGA : Sekretariat dan Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya wajib mengikuti ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 13 tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal, 19 Desember 2019
KEPALA DINAS,



Dra. Hj. Yuliatinur, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196007221985012001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Bontang
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang
3. Inspektur Daerah.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah